



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR : 56 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/5961/SJ tanggal 30 Agustus 2013 perihal kebijakan Stabilisasi dan Pertumbuhan Ekonomi, yang antara lain menyatakan bahwa bagi daerah yang sudah membentuk dan menyelenggarakan PTSP agar melakukan pelimpahan kewenangan, penyusunan SOP serta penyederhanaan jenis dan prosedur serta pengurangan waktu dan biaya perizinan;
 - b. bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, mengatur salah satu aksi yang diwajibkan bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah , persyaratan, waktu, maupun prosedur perizinan di daerah;
 - c. bahwa dalam memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk melakukan kegiatan usaha, perlu melakukan penyederhanaan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan urusan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a,b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyederhanaan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
17. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP
18. Peraturan Presiden No. 98 tahun 2014 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kewenangan Urusan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6)

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 No. 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- d. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat menjadi BPMPTSP adalah merupakan Lembaga Lain sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola perizinan dan non perizinan di daerah dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. SKPD Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan dan non perizinan;
- j. Tim Teknis adalah kelompok kerja dari Satuan Kerja Teknis Terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin kepada Kepala BPMPTSP;
- k. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan / atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan / atau kegiatan tertentu;

- l. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu atau pemberian dokumen dalam bentuk izin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu;
- m. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu;
- n. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PPTSP adalah Perangkat Pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua atau sebagian bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan pengambilan formulir sampai ketahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
- o. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah proses, tahapan dan persyaratan pemberian pelayanan sehingga terjadi penyingkatan dan ketepatan waktu, kejelasan biaya dan prosedur serta kemudahan dalam pelayanan;
- p. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segala jenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- q. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan atau berurutan;
- r. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh permohonan untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
- s. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi BPMPTSP dan Aparat Pelayanan oleh Bupati;
- t. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap BPMPTSP sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- u. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap BPMPTSP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- v. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang/perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- w. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- x. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

- y. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
- z. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyederhanaan perizinan dan non perizinan adalah :

- a. untuk mewujudkan hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien, efektif;
- b. mengurangi biaya material, waktu, dan tenaga dalam memberikan pelayanan serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sebagai upaya pengendalian pembangunan;

Pasal 3

Tujuan penyederhanaan perizinan dan non perizinan adalah :

- a. memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan / atau masyarakat dalam mengurus izin, khususnya bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;

BAB III

PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Melakukan penyederhanaan perizinan dan non perizinan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatas, meliputi :

- a. penyederhanaan tatacara pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. penyederhanaan jenis perizinan dan non perizinan;

Pasal 6

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan dengan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan;
- b. kepastian biaya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan lainnya;
- c. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui pada setiap tahapan proses pemberian pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- d. meminimalisasi persyaratan berkas kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan;
- e. proses pendaftaran dan penerbitan perizinan dasar maupun perizinan usaha tertentu dilakukan secara paralel dan / atau simultan.
- f. pembebasan biaya bagi usaha tertentu yang penting seperti usaha mikro dan kecil (UMK) bagi pengembangan ekonomi daerah dan bagi

- usaha baru dengan tetap berpedoman pada peraturan daerah dan peraturan lainnya;
- g. pemberlakuan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) yang berada dalam kawasan yang telah ditentukan.
 - h. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - i. pemberlakuan pelayanan sistem paralel untuk berbagai izin dasar yang terkait kegiatan usaha dan penanaman modal;
 - j. penyediaan fasilitas dan prioritas pelayanan kepada penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya.

Pasal 7

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b di atas adalah penggabungan beberapa jenis izin dan non izin yang secara prinsip memiliki fungsi dan tujuan yang sama serta penghapusan jenis izin dan non izin yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, karakteristik daerah dan menghambat pertumbuhan usaha;

Pasal 8

- 1 Penyederhanaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 di atas adalah penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan yang diselenggarakan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari 59 jenis menjadi 20 jenis izin dan non perizinan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- 2 Jenis perizinan dan non perizinan yang telah disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
 - a) Izin Lingkungan
 - b) Izin PPLH
 - c) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - d) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Gangguan (HO)
 - e) Tanda Daftar Industri (TDI) / Izin Usaha Industri (IUI)
 - f) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - g) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - h) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
 - i) Izin Trayek Pedesaan
 - j) Izin Tenaga Kesehatan
 - k) Izin Pendirian Sarana Prasarana Kesehatan
 - l) Izin Operational Sarana Prasarana Kesehatan
 - m) Izin Penyimpanan Limbah B3
 - n) Izin Pengumpulan Limbah B3
 - o) Izin Penelitian
 - p) Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja
 - q) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
 - r) Izin Lokasi
 - s) Izin Penanaman Modal (IPM)
 - t) Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan BPMPTSP sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Bupati melimpahkan dan atau mendelegasikan seluruh kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan terkait usaha dan penanaman modal kepada Kepala BPMPTSP berdasarkan penyerahan urusan kewenangannya yang diatur melalui Peraturan Bupati, kecuali IUMK.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan IUMK kepada Camat.
- (4) Pelaksana IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat didelegasikan kepada Lurah/ Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan IUMK oleh Camat diawali dengan pendataan dan penetapan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah/ kepala desa.
- (2) Pendataan dan penetapan lokasi PUMK sebagaimana ayat (1) wajib berkoordinasi dengan BPMPTSP dan SKPD teknis lainnya terkait tata ruang dan pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. Identitas PUMK
 - b. Lokasi PUMK yang berada di wilayah kecamatan
 - c. Jenis tempat usaha
 - d. Bidang usaha
 - e. Besarnya modal usaha
- (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
- (5) Tatacara pendaftaran dan penerbitan IUMK mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan oleh Bupati melalui SKPD sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan.
- (2) Pembinaan teknis administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, meliputi tata hubungan kerja, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pembinaan teknis operasional kepada staf dilaksanakan oleh masing – masing Kepala Instansi Kerja Teknis dan Kepala BPMPTSP sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (4) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan secara melekat oleh atasan langsung secara berjenjang dan

